

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 671/I 02/Kep/S 90

tentang,

Pemberian ijin kepada Yayasan Putra Buahdua (YPB) di Jl. Raya Buahdua Cipaseh Kec. Buahdua Kab. Sumedang untuk mendirikan - SIB/BC di Cipaseh Buahdua Kab. Sumedang mulai tahun ajaran - 1990/1991.

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT

- Menbaca** : Surat permohonan dari Yayasan Putra Buahdua (YPB) tanggal 15 September 1990 Nomor 12/YPB/1990
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Putra Buahdua telah mengusahakan didirikannya SIB/BC
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kamwil I dikecamatan Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Putra Buahdua (YPB) di Jl. Raya Buahdua Cipaseh Kec. Buahdua Kab. Sumedang untuk mendirikan SIB/BC di Cipaseh Buahdua Kab. Sumedang mulai tahun ajaran 1990/1991.
- Meningat** :
1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1983
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1981
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1980
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. tanggal 28 Desember 1982, Nomor 0374/U/1982 ;
 - b. tanggal 22 September 1982, Nomor 0375/U/1982 ;
 - c. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/C/1983 ;
 - d. tanggal 20 Mei 1983, Nomor 0255/O/1983 ;
 - e. tanggal 13 Juli 1984, Nomor 0304/C/1984 ;
 - f. tanggal 12 Juni 1987, Nomor 641/C/1987 ;
 - g. tanggal 20 Juli 1988, Nomor 0333/C/1988 ;
 - h. tanggal 20 Juli 1988, Nomor 0364/O/1988 ;
 5. Keputusan Dirjen Pendidikan Depdikbud :
 - a. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 01"/C/Kep/I.1983 ;
 - b. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
 - c. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 020/C/Kep/I.1983 ;
- Memperhatikan** :
- a. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Depdikbud tanggal 25 April 1986 Nomor 0116/C/2/1986
 - b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kamwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 15 Oktober '90 Nomor 1114/102/06/U/1990
 - c. Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kota Sumedang tanggal 19 September 1990 Nomor 77/102.12/R/1990
 - d. Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Kec. Buahdua Sumedang tanggal 7 September 1990 Nomor 421.8/Kec.1990
- Memperhatikan** : Akta Notaris Pendirian/Pengubahan Badan Hukum Yayasan Putra Buahdua (YPB) tanggal 26 Juni 1990 Nomor 32

gubernur mengetahui semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan
daftar ulang (Korregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada
tatan ajaran.

Hon

1. "mengajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
gubernur sekolah tersebut pada pasal pertama.

2. "mengajukan kepada Gubernur Kalimantan Barat.

Hon

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dengan catatan
ini akan diadakan perbaikan selanjutnya.

Disetujui tanggal 13 September 1990.

